



**PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk.**

Jl. Buntaran 9A Tandes - Surabaya 60185  
Tel. (031) 7493556 Fax. (031) 7491164

Surabaya, 24 Mei 2017

Nomor : 027/DIR-E/V/2017

Kepada Yth. :

**Ketua OJK (Otoritas Jasa Keuangan)**

**Gedung Sumitro Djohadikusumo**

**Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4**

**Jakarta 10710**

**Up. Yth. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Kepada Yth. :

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)**

**Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lantai 4**

**Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53**

**Jakarta 12190**

**Up. Yth. : Direktur Penilaian Perusahaan**

**Perihal : Pemberitahuan Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai  
PT Wismilak Inti Makmur Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini kami PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Surabaya, memberitahukan bahwa Perseroan akan melakukan Pembagian Dividen Tunai. Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk ("Persero") tanggal 19 Mei 2017, dengan ini disampaikan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen Tunai tahun buku 2016 sebesar Rp 32.548.043.280,- dimana setiap Pemegang Saham akan memperoleh Dividen Tunai sebesar Rp.15,5,- per lembar saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

**I. Jadwal Pelaksanaan Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Cum Dividen Kas di Pasar Reguler dan Negosiasi	29 Mei 2017
2.	Ex Dividen Kas di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Mei 2017
3.	Cum Dividen Kas di Pasar Tunai	02 Juni 2017
4.	Ex Dividen Kas di Pasar Tunai	05 Juni 2017
5.	Recording date yang berhak atas Dividen Kas (DPS)	02 Juni 2017
6.	Pembayaran Dividen Kas	21 Juni 2017

**II. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.



## PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk.

Jl. Buntaran 9A Tandés - Surabaya 60185  
Tel. (031) 7493556 Fax. (031) 7491164

2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut: "Pemegang Saham Yang Berhak")
3. Pembayaran Dividen Tunai:
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermaterai Rp. 6.000,- kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, tel: (021) 2525666, fax: (021) 2525028 paling lambat tanggal 02 Juni 2017 pukul 15.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Rekening KSEI (Anggota Bursa/Bank Kustodian) dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran Dividen Tunai dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Pajak atas Dividen Tunai diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 02 Juni 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
6. Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili sebagai berikut:
  - a. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan/diserahkan kepada BAE. Perseroan.
  - b. Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan/diserahkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.Asli surat keterangan domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 02 Juni 2017 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

Demikian surat pemberitahuan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Wismilak Inti Makmur Tbk



**LUCAS FIRMAN DJAJANTO**

Direktur

Cc. KSEI